



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir tempat kediaman dahulu di Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 10 hal. Put. No. 613/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 495/2/X/2009 tanggal 22 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kampung Sukatengah RT. 041 RW. 010 Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pernah ijin pergi mau bekerja namun ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah dan tidak ada beritanya sama sekali;
5. Bahwa sejak bulan September 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah untuk biaya hidup;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0613/Pdt.G/2014/PA.Cbd, tanggal 28 Agustus 2014 dan tanggal 29 September 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Nomor 495/2/X/2009, tanggal 22 Agustus 2014 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 hal. Put. No. 613/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :

SAKSI PENGGUGAT umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sukatengah, Desa Purwasedar, Ciracap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 2 bulan setelah itu Tergugat pergi bekerja ke Jakarta;
- Bahwa sejak kepergiannya ke Jakarta, Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Saksi II :

SAKSI PENGGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Purwasedar, Ciracap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah satu bulan tinggal bersama di Purwasedar yaitu pada bulan September 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat dan keluarga ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bekerja di Jakarta, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama;

- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat dan pergi mencari ke Jakarta, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk

Hlm. 5 dari 10 hal. Put. No. 613/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2009 sampai dengan sekarang dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracap, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak September 2009 sampai dengan sekarang dan selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa isi keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Sukatengah, Desa Purwasedar, Ciracap;
- Bahwa setelah satu bulan menikah, tepatnya bulan September 2009, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi bekerja, namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberikan kabar berita keberadaannya;
- Bahwa sejak September 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis mendapatkan kesimpulan berupa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 10 hal. Put. No. 613/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum dikarunia anak;
- bahwa setelah satu bulan pernikahan, yaitu bulan September 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- bahwa selama 5 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar berita kepada Penggugat ;
- bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun tetap tidak menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 5 tahun tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin sebagai petunjuk yang jelas bahwa Tergugat tidak hendak meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat bahkan Tergugat secara sengaja membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan gugatan Penggugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun tanpa alasan yang sah dan tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin telah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Ciracap, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA/RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Hlm. 9 dari 10 hal. Put. No. 613/Pdt.G/2014/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

TTD

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 270.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, S.Ag

Hlm. 11 dari 10 hal. Put. No. 613/Pdt.G/2014/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)